

**Editor:**  
**Sri Nurhayati Qodriyatun**

# **PENYEDIAAN AIR BERSIH**

## **DI INDONESIA**

**PERAN PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH,  
SWASTA, DAN MASYARAKAT**



Editor:  
Sri Nurhayati Qodriyatun

**PENYEDIAAN AIR BERSIH DI INDONESIA:  
PERAN PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH,  
SWASTA, DAN MASYARAKAT**



Diterbitkan oleh:  
P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika  
2015





**Judul:**

Penyediaan Air Bersih di Indonesia:  
Peran Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, dan Masyarakat

**Perpustakaan Nasional:**

Katalog Dalam Terbitan (KDT)  
xv+178 hlm.; 15.5x23 cm  
ISBN: 978-602-1247-53-2  
Cetakan Pertama, 2015

**Penulis:**

Rohani Budi Prihatin  
Anih Sri Suryani  
Sri Nurhayati Qodriyatun  
Teddy Prasetiawan  
Sulis Winurini  
Ujianto Singgih Prayitno

**Editor:**

Sri Nurhayati Qodriyatun

**Desain Sampul:**

Alif

**Tata Letak:**

Zidjan

**Penyelia Aksara:**

Helmi Yusuf

**Diterbitkan oleh:**

Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)  
Sekretariat Jenderal DPR RI  
Gedung Nusantara I Lt. 2  
Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270  
Telp. (021) 5715409 Fax. (021) 5715245

**Bersama:**

Azza Grafika, Anggota IKAPI DIY, No. 078/DIY/2012

**Kantor Pusat:**

Jl. Seturan II CT XX/128 Yogyakarta  
Telp. +62 274-6882748

**Perwakilan Jabodetabek:**

Perum Wismamas Blok E1 No. 43-44, Cinangka, Sawangan, Kota Depok  
Telp. (021) 7417244

**Sanksi Pelanggaran Pasal 72****Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta**

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas perkenannya para peneliti Kesejahteraan Sosial Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Saya mengapresiasi setinggi-tingginya penerbitan karya ilmiah tersebut dalam bentuk buku yang bertajuk “Penyediaan Air Bersih di Indonesia: Peran Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, dan Masyarakat”.

Buku tersebut terdiri dari tiga bagian, *pertama*, peran pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyediaan air bersih. Bagian ini menyoroti problem air bersih di perkotaan, penyediaan air bersih perdesaan, dan perlindungan daerah resapan air cekungan Bandung.

*Kedua*, menyajikan hasil studi tentang Peran Swasta dalam Penyediaan Air Bersih. Bagian ini berisi studi tentang masa depan industri air minum dalam kemasan pasca pembatalan UU No. 7 Tahun 2004. *Ketiga*, mengkaji peran serta masyarakat dalam penyediaan air bersih. Secara khusus bagian ini menyoroti sikap masyarakat terhadap kebersihan Sungai Cikapundung. Kearifan lokal dan perilaku menyimpang dalam pengelolaan sumber daya air.

Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih kepada para peneliti P3DI bidang Kesejahteraan Sosial yang telah berupaya menuangkan pemikirannya dalam buku ini dengan harapan semoga di masa datang para peneliti dapat kembali menghasilkan buku-buku bermanfaat lainnya.

Jakarta, Oktober 2015  
Kepala Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan  
Informasi (P3DI) Setjen DPR RI

Dr. Rahaju Setya Wardani, S.H., M.M.

## PROLOG

Air merupakan sumber daya alam yang melimpah karena dapat ditemukan di setiap tempat di permukaan bumi. Ia merupakan sumber daya alam yang sangat penting dan dibutuhkan setiap makhluk hidup. Bagi manusia, kebutuhan akan air adalah mutlak karena hampir semua aktivitas manusia memerlukan air.

Kondisi umum sumber daya air di Indonesia berdasarkan hasil riset Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2009 disebutkan Indonesia masih memiliki cadangan air yang cukup besar yaitu sebanyak 2.530 km<sup>3</sup>. Atau menduduki peringkat kelima di dunia. Meski begitu, sesungguhnya sebaran sumber daya air di Indonesia tidak merata. Di wilayah barat cukup besar namun di wilayah timur dan selatan kurang sehingga ancaman krisis air di sejumlah wilayah di Indonesia kerap terjadi dan dikhawatirkan akan semakin meluas. Hal ini diperparah dengan bertambahnya jumlah penduduk yang tidak merata, seperti di Pulau Jawa yang hanya tujuh persen dari luas lahan di Indonesia, sekitar 65 persen penduduk Indonesia tinggal di pulau ini dan potensi airnya hanya 4,5 persen dari potensi air di Indonesia.

Forum Air Dunia II (*World Water Forum*) di Den Haag pada Maret 2000 sudah memprediksi Indonesia termasuk salah satu negara yang akan mengalami krisis air pada tahun 2025. Penyebabnya adalah kelemahan dalam pengelolaan air. Salah satu di antaranya pemakaian air yang tidak efisien. Laju kebutuhan akan sumber daya air dan potensi ketersediaannya sangat pincang dan semakin menekan kemampuan alam dalam menyuplai air.

Derajat kelangkaan air semakin meningkat. Sementara pertumbuhan penduduk yang disertai dengan pola hidup yang semakin menuntut penggunaan air yang berlebihan semakin menambah tekanan terhadap kuantitas air. Daerah Aliran Sungai



(DAS) sebagai fungsi penyangga atau resapan air makin jauh dari angan-angan karena sebagian besar rusak. Banyak DAS yang kritis. Bahkan fungsi DAS telah banyak berubah, yang berdampak pada hilangnya volume besar air melalui aliran permukaan yang seharusnya dapat dikonservasi. Fakta menunjukkan semakin meningkat defisit air di wilayah kekurangan air atau menurunnya ketersediaan air di daerah surplus. Mengeringnya kantong-kantong air di daerah cekungan di kawasan DAS adalah indikasi nyata dari makin hilangnya fungsi hidrologis DAS. Di sisi lain, masyarakat banyak memanfaatkan air bawah permukaan (*groundwater*) atau air tanah dengan menggunakan pompa yang sangat jarang memikirkan dampak penurunan tinggi muka air bawah permukaan dan intrusi air laut.

Di samping jumlah atau volume air yang besar yang dibutuhkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang tidak kalah penting adalah kualitas air yang memenuhi standar. Tidak semua sumber air ketersediaannya dalam kualitas yang layak untuk dikonsumsi. Seperti air tanah yang ada di bumi tidak pernah terdapat dalam keadaan murni bersih, tetapi selalu ada senyawa atau mineral lain yang larut di dalamnya, sering kali juga mengandung bakteri atau mikroorganisme lainnya. Hal ini tidak berarti bahwa semua air di bumi telah tercemar, khususnya untuk air tanah tergantung pada: kondisi spesifik geologi, kondisi hidrologi, dan juga dari ulah manusia yang ada di areal dan di sekitar sumber air tersebut. Semakin buruk kualitas air yang tersedia akan semakin besar biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan sumber air yang bersih dan layak untuk dikonsumsi. Adanya senyawa atau unsur lain dan bakteri atau mikroorganisme di dalam sumber air akan berpotensi menimbulkan dampak yang tidak diinginkan bagi manusia terutama bagi kesehatan manusia.

Ketiadaan air bersih akan mengakibatkan penyakit diare. Di Indonesia diare merupakan penyebab kematian terbesar kedua bagi anak-anak di bawah umur lima tahun. Sebanyak 13 juta anak-anak balita mengalami diare setiap tahun, dan air yang terkontaminasi serta pengetahuan yang kurang tentang budaya hidup bersih ditengarai menjadi akar permasalahan ini. Sementara itu, 100 juta rakyat Indonesia diperkirakan tidak memiliki akses terhadap air bersih. Ketiadaan air bersih juga berdampak pada pemiskinan

masyarakat yang sudah miskin, karena mereka harus menyediakan biaya ekstra untuk memenuhi kebutuhan akan air bersihnya.

Kebijakan penyediaan air bersih di Indonesia selama ini mengacu Pasal 33 UUD 1945 ayat (3) yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Konstitusi ini juga menunjukkan dan merupakan kontrak sosial antara pemerintah dan warga negaranya. Penjaminan atas konstitusi itu lebih lanjut dipertegas dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemenuhan air bersih bagi masyarakat merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah sebagai bagian dari pelayanan publik yang harus mereka lakukan.

Permasalahannya cepat atau lambat ketersediaan air bersih baik secara kuantitas, kualitas, maupun kontinuitas akan memicu krisis air bersih di Indonesia, jika penyediaan air bersih di Indonesia tidak tumbuh seimbang dengan pertumbuhan penduduk. Bahkan sangat mungkin ke depan menjadi pemicu konflik sosial antar-daerah. Mengingat semakin maju tingkat hidup masyarakat, akan semakin tinggi pula kebutuhan akan air.

Menjadi menarik kemudian untuk mempertanyakan, bagaimana agar pemerintah dan pemerintah daerah mampu menyediakan air bersih bagi masyarakatnya, baik yang ada di perdesaan maupun perkotaan? Bagaimana pemerintah dan pemerintah daerah dapat melindungi kawasan resapan airnya guna mendukung ketersediaan air bersih bagi masyarakatnya? Bagaimana swasta dan masyarakat dapat berperan serta dalam penyediaan air bersih?

Berbagai pertanyaan tersebut melalui buku bunga rampai yang berjudul “**PENYEDIAAN AIR BERSIH DI INDONESIA: PERAN PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH, SWASTA, DAN MASYARAKAT**” dijawab oleh enam penulis dalam buku ini melalui berbagai analisa mereka sesuai bidang kepakarannya.

Untuk memudahkan pembaca, buku ini dibagi dalam tiga bagian. *Bagian Pertama* berisikan tiga tulisan yang menguraikan bagaimana penyediaan air bersih di daerah perkotaan dan perdesaan dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, serta bagaimana pemerintah daerah melindungi kawasan resapan air dalam rangka penyediaan air bersih. *Bagian Kedua*, berisikan satu tulisan yang menguraikan

bagaimana swasta berperan dalam penyediaan air bersih bagi masyarakat dengan fokus bahasan tentang perkembangan industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). *Bagian Ketiga*, berisikan dua tulisan yang menguraikan bagaimana masyarakat berperan dalam penyediaan air bersih dengan fokus bahasan tentang sikap dan perilaku masyarakat terhadap ketersediaan air bersih serta kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air.

Buku ini menjadi cukup menarik, mengingat adanya keputusan MK yang membatalkan pemberlakuan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan memberlakukan kembali UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Keputusan MK tersebut menjadikan peran pemerintah dan pemerintah daerah cukup besar dalam penyediaan air bersih bagi masyarakat. Namun bukan berarti tidak memungkinkan swasta berperan dalam penyediaan air bersih. Berbagai tulisan tersebut cukup memberikan inspirasi bagi para pengambil kebijakan untuk mempertimbangkan berbagai hal yang ditulis dalam buku ini untuk mengatur lebih lanjut bagaimana penyediaan air bersih ke depan.

Demikianlah prolog yang dapat disampaikan untuk mengantarkan pembaca kepada enam tulisan yang ada dalam buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi penyusunan kebijakan penyediaan air bersih ke depan.

Selamat membaca.

Jakarta, 2015

Editor,

Sri Nurhayati Qodriyatun



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>PROLOG</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xv

### Bagian Pertama:

#### **PERAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYEDIAAN AIR BERSIH**

#### **PROBLEM AIR BERSIH DI PERKOTAAN: STUDI DI KOTA BANDUNG DAN PALEMBANG**

<i>oleh: Rohani Budi Prihatin</i> .....	3
Pendahuluan .....	3
Permasalahan Air Bersih di Perkotaan .....	7
Perubahan Demografi .....	9
Cakupan Layanan, Ketimpangan Sumber Air Baku, dan Kebijakan yang Harus Dilakukan oleh Pemerintah Daerah .....	12
Penutup .....	21
Daftar Pustaka .....	24

#### **PENYEDIAAN AIR BERSIH PERDESAAN DI PROVINSI JAWA BARAT**

<i>oleh: Anih Sri Suryani</i> .....	27
Pendahuluan .....	27
Penyediaan Air Bersih .....	30
1. Sistem Penyediaan Air Bersih.....	30
2. Model Penyediaan Air Bersih Pedesaan.....	32

Kebijakan Penyediaan Air Bersih.....	35
1. Kebijakan Nasional Penyediaan Air Bersih Pedesaan .....	35
2. PAMSIMAS.....	37
Penyediaan Air Bersih di Jawa Barat.....	41
1. Program Hibah Air Minum.....	44
2. Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSINAS) .....	45
Penutup .....	49
Daftar Pustaka.....	51

## **PERLINDUNGAN DAERAH RESAPAN AIR**

### **CEKUNGAN BANDUNG**

#### **(Studi Kerja Sama Antar-Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat)**

<i>oleh: Sri Nurhayati Qodriyatun</i> .....	55
Pendahuluan .....	55
Air Bersih dan Ketersediaannya.....	61
Daerah Resapan Air dan Perlindungannya.....	67
1. Daerah Resapan Air merupakan Kawasan Lindung.....	67
2. Konsepsi Pengelolaan Daerah Resapan Air sebagai Penunjang Ketersediaan Air Bersih .....	69
Upaya Perlindungan Daerah Resapan Air Cekungan Bandung .....	71
1. Ketersediaan Air Bersih di Kota Bandung.....	71
2. Upaya Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Daerah Resapan Air .....	74
Kerja Sama Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Daerah Resapan Air .....	79
Penutup .....	80
Daftar Pustaka.....	82

**Bagian Kedua:**  
**PERAN SWASTA DALAM PENYEDIAAN AIR BERSIH**

**MASA DEPAN INDUSTRI AIR MINUM  
DALAM KEMASAN (AMDK) PASCAPEMBATALAN  
UU NO. 7 TAHUN 2004**

<i>oleh: Teddy Prasetiawan</i> .....	87
Pendahuluan .....	87
Air: Antara Hak dan Komoditas .....	92
Peran Industri AMDK dalam Penyediaan Air Minum di Indonesia.....	98
1. Keterbatasan Sumber Daya Air .....	98
2. Peran Pemerintah dalam Menyediakan Air Minum.....	100
3. Perkembangan Industri AMDK di Indonesia.....	102
4. Peran Pemerintah dalam Menata Ulang Industri AMDK.....	110
Penutup .....	114
Daftar Pustaka .....	116

**Bagian Ketiga:**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYEDIAAN AIR BERSIH**

**SIKAP TERHADAP KEBERSIHAN SUNGAI CIKAPUNDUNG  
(STUDI MASYARAKAT SEKITAR SUNGAI CIKAPUNDUNG)**

<i>oleh: Sulis Winurini</i> .....	121
Pendahuluan .....	121
Sikap dan Perilaku dalam Dimensi Psikologi.....	125
Sikap Masyarakat terhadap Kebersihan Sungai Cikapundung.....	127
1. Gambaran Umum Masyarakat Sekitar Sungai Cikapundung .....	127
2. Gambaran Sikap Masyarakat terhadap Kebersihan Sungai Cikapundung .....	129
3. Bagaimana Sikap terhadap Kebersihan Sungai Cikapundung Terbentuk .....	137
Penutup .....	139
Daftar Pustaka .....	141



**KEARIFAN LOKAL DAN PERILAKU MENYIMPANG:  
PERSPEKTIF SOSIOLOGI DALAM PENGELOLAAN  
SUMBER DAYA AIR**

<i>oleh: Ujjianto Singgih Prayitno</i> .....	143
Pendahuluan .....	143
Sosiologi: Perspektif Individual dan Struktural.....	145
Manifestasi Kearifan Lokal .....	150
1. Sistem Pengetahuan.....	150
2. Pelestarian Sumber Daya Air .....	152
Pergeseran Nilai Masyarakat.....	156
Penutup .....	161
Daftar Pustaka.....	162
<b>EPILOG</b> .....	165
<b>INDEKS</b> .....	171
<b>BIOGRAFI PENULIS</b> .....	175

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan Faktor Demografi dengan Sumber Daya Air.....	12
Gambar 2.1	Klasifikasi Permukiman dalam Perdesaan dan Perkotaan .....	32
Gambar 2.2	Sistem Penyediaan Air Minum.....	34
Gambar 2.3	Akses Air Minum Layak Tahun 2013 (dalam Persen) .....	36
Gambar 2.4	Perbandingan Tingkat Pelayanan PDAM dengan Jumlah Konsumsi PDAM Berbagai Kota di Jawa Barat Tahun 2012 .....	42
Gambar 2.5	Perbandingan Tingkat Pelayanan PDAM dengan Jumlah Konsumsi PDAM Berbagai Kabupaten di Jawa Barat Tahun 2012 .....	42
Gambar 2.6	Akses Air Minum Program PAMSIMAS Provinsi Jawa Barat Tahun 2008–2012.....	48
Gambar 3.1	Proses Perjalanan Air dalam Siklus Hidrologi .....	63
Gambar 3.2	Diagram Tata Ruang Air, Pengelolaan Sumber Daya Air, dan Penataan Ruang.....	65
Gambar 3.3	Pendekatan Ekosistem dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.....	71
Gambar 3.4	Persentase Penggunaan Lahan di Kawasan Bandung Utara Tahun 2011.....	76
Gambar 4.1	Komposisi Air Tawar di Bumi .....	98
Gambar 4.2	Konsumsi AMDK di Indonesia Kurun Waktu 2009–2014 dan Kuartal I 2015 .....	106
Gambar 4.3	Pelaku Industri AMDK di Indonesia .....	107

Gambar 4.4	Konsumsi AMDK per Kapita di Beberapa Negara .....	108
Gambar 4.5	Proporsi Sumber Air Minum bagi Rumah Tangga di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2003–2010.....	110

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Cakupan Pelayanan PDAM Tirtawening Kota Bandung per April 2014 .....	15
Tabel 2.1	Target Cakupan Pelayanan Air Minum 2011–2025 .....	37
Tabel 2.2	Pendanaan PAMSIMAS Tahun 2015 .....	40
Tabel 2.3	Kriteria, Indikator dan Tolok Ukur Penilaian Kondisi Penyediaan Air Bersih di Provinsi Jawa Barat.....	43
Tabel 2.4	Kabupaten/Kota Penerima Hibah Air Minum.....	45
Tabel 2.5	PAMSIMAS di Jawa Barat Tahun 2008–2012.....	46
Tabel 2.6	PAMSIMAS di Jawa Barat Tahun 2013–2014.....	47
Tabel 2.7.	Akses Air Minum Program PAMSIMAS I 2008–2012.....	48
Tabel 5.1	Jumlah Partisipan Berdasarkan Usia .....	128
Tabel 5.2	Jumlah Partisipan Berdasarkan Jenjang Pendidikan .....	128
Tabel 5.3	Jumlah Partisipan Berdasarkan Jenis Kelamin .....	128
Tabel 5.4	Jumlah Partisipan Berdasarkan Keikutsertaan Edukasi Kesehatan .....	129
Tabel 5.5	Sikap Partisipan terhadap Kebersihan Sungai Cikapundung.....	129
Tabel 5.6	Nilai Rata-Rata Sikap Partisipan terhadap Kebersihan Sungai Cikapundung.....	130
Tabel 5.7	Upaya Perbaikan Sungai oleh Pemerintah Kota, Pihak Swasta, dan Masyarakat .....	133

## EPILOG

Air adalah kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia. Permasalahan ketersediaan air bersih bagi masyarakat menjadi masalah yang terus dihadapi oleh masyarakat Indonesia akhir-akhir ini. Meningkatnya aktivitas pembangunan dan jumlah penduduk, berakibat pada peningkatan kebutuhan masyarakat akan air bersih.

Berdasarkan enam tulisan dalam buku bunga rampai ini, dalam penyediaan air bersih ada tiga stakeholder yang berperan, yaitu Pemerintah (Pusat maupun Daerah), swasta, dan masyarakat. Bagaimana peran masing-masing stakeholder tergambar dalam masing-masing tulisan.

Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyediaan air bersih di perkotaan diuraikan dalam tulisan pada bagian pertama yang berjudul “Problem Air Bersih di Perkotaan: Studi di Kota Bandung dan Palembang”. Penulisnya, Rohani Budi Prihatin menggambarkan bagaimana kompleksnya permasalahan penyediaan air bersih di perkotaan. Permasalahannya tidak hanya terbatas pada minimnya ketersediaan air baku karena terbatasnya daerah resapan air dan tingginya pencemaran air, tetapi juga pada cakupan layanan penyediaan air bersih yang pada kenyataannya belum dapat menjangkau seluruh masyarakat perkotaan. Dengan mengacu pada teori Boberg, yang menggambarkan hubungan antara faktor demografi dengan sumber daya air, penulis menjelaskan bahwa ada faktor-faktor perantara yang mempengaruhi secara tidak langsung mengapa penyediaan air bersih diperkotaan menghadapi banyak masalah, yaitu manajemen sumber daya airnya, adaptasi manusianya, dan perbaikan teknologinya untuk mengurangi dampak perubahan faktor demografi terhadap sumber daya air.

Oleh karena itu, penulis merekomendasikan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan air bersih di daerah perkotaan perlu melakukan, antara lain

pembangunan sumur resapan, embung, setu, serta waduk untuk mengatasi ketersediaan air baku; memperbaiki lingkungan di daerah hulu dan tangkapan air; membersihkan aliran sungai; memulihkan kondisi sungai; meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan air sungai (seperti tidak membuang sampah atau limbah ke sungai); serta mengatasi problem global perubahan iklim. Untuk mendukung kebijakan tersebut, maka Pemerintah Daerah sebaiknya melakukan: (1) pengaturan pemanfaatan air tanah yang disertai dengan pengawasan yang ketat; (2) pemberian surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) harus disertai kewajiban penyediaan lahan terbuka; (3) mewajibkan setiap pengguna air memperbaiki kualitas dan mengembalikan tata guna air sesuai pemanfaatan sebagaimana yang telah dimanfaatkannya; (4) mewajibkan setiap pengguna air membiayai pengadaan air bersih; (5) mewajibkan setiap bangunan membuat sumur resapan sehingga dapat meningkatkan cadangan air tanah di perkotaan.

Pada umumnya, PDAM selaku perusahaan daerah yang bertanggung jawab memberikan pelayanan terhadap pemenuhan kebutuhan air bersih di masyarakat, cakupan layanannya hanya pada masyarakat di perkotaan. Oleh karena itu dalam tulisan kedua yang berjudul “Penyediaan Air Bersih Perdesaan di Provinsi Jawa Barat”, penulis Anih Sri Suryani menguraikan bagaimana peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyediaan air bersih untuk daerah perdesaan.

Kebijakan Pemerintah Pusat dalam penyediaan air bersih di perdesaan dilakukan dalam satu program yang bernama PAMSIMAS (Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat). Program ini diluncurkan karena selama ini masyarakat di daerah perdesaan tidak terjangkau layanan penyediaan air bersih yang dilakukan PDAM. Dalam program PAMSIMAS, Pemerintah Pusat berperan dalam melakukan pemilihan kabupaten/kota yang akan mendapatkan program PAMSIMAS, sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota yang memilih desa sasaran yang akan diberikan program PAMSIMAS. Anggaran PAMSIMAS diambilkan dari APBN, APBD, dan bantuan dari luar (seperti dari Bank Dunia, AusAID), dan dana partisipasi dari masyarakat. Dana partisipasi masyarakat, baik dalam bentuk *incash* maupun *inkind*, dimaksudkan untuk menimbulkan rasa memiliki dari masyarakat terhadap sarana



prasarana serta fasilitas yang telah dibangun untuk penyediaan air bersih di desanya.

Selain program PAMSIMAS, ada juga program Hibah Air Minum. Program ini merupakan pemberian hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah baik yang bersumber dari pendapatan murni APBN atau pinjaman dan/atau hibah dari luar negeri. Program Hibah Air Minum juga merupakan insentif bagi pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penyediaan pelayanan air minum di daerahnya.

Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyediaan air bersih pada kenyataannya tidak hanya pada penyediaan air baku untuk diolah menjadi air bersih, tetapi juga pada perlindungan terhadap daerah resapan airnya. Karena ketersediaan air bersih – seperti tergambar dalam siklus hidrologi – dipengaruhi juga oleh keberadaan daerah resapan air. Tulisan yang berjudul “Perlindungan Daerah Resapan Air Cekungan Bandung (Studi Kerja Sama Antar-Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat)”, menggambarkan bagaimana peran pemerintah daerah dalam perlindungan daerah resapan air guna mendukung ketersediaan air bersih di daerahnya. Penulisnya, Sri Nurhayati Qodriyatun menguraikan bahwa tidak semua daerah memiliki ketersediaan sumber daya air yang mencukupi untuk menyediakan pasokan air baku bagi PDAMnya. Di sisi lain, setiap daerah melalui kebijakan otonomi daerah memiliki kewenangan mengatur dan membuat kebijakan sendiri atas daerahnya, termasuk dalam pemanfaatan lahan yang ada.

Upaya perlindungan daerah resapan air memerlukan kerja sama antar-daerah. Namun kerja sama antar pemerintah daerah yang dimungkinkan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada kenyataannya masih sulit diterapkan jika hal tersebut terkait kerja sama perlindungan daerah resapan air. Belum adanya mekanisme dan bentuk kerja sama yang jelas menjadi kendala dalam pelaksanaan kerja sama antar-pemerintah daerah dalam perlindungan daerah resapan air.

Tentang peran swasta dalam penyediaan air bersih digambarkan oleh Teddy Prasetiawan dalam Bagian Kedua buku, dengan tulisan berjudul “Masa Depan Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Pascapembatalan UU No. 7 Tahun 2004”. Keputusan MK No. 85/PUU-XI/2013 yang dibacakan pada tanggal 18 Februari 2015 telah

membatalkan secara keseluruhan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dan memberlakukan kembali UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, serta memberikan koridor ke depan tentang pengelolaan sumber daya air. Ke depan, peran BUMN dan BUMD akan semakin vital dalam pengusahaan sumber daya air (sebagai ujung tombak pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyediaan air bersih dan air minum di Indonesia). Swasta – termasuk industri AMDK – akan tetap terbuka atau tetap dapat berperan serta dalam penyediaan air bersih dan air minum dengan alokasi yang ditentukan dalam izin yang diberikan oleh negara secara ketat dalam batasan pengusahaan, bukan penguasaan atas sumber daya air.

Oleh karena itu, penulis merekomendasikan agar DPR bersama Pemerintah segera menerbitkan peraturan perundangan yang mengatur secara rinci sejauhmana keterlibatan industri AMDK dalam pengusahaan sumber daya air. Evaluasi tata perizinan hak usaha air perlu dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dengan b atasan tegas bahwa pengusahaan terhadap air tidak boleh mengganggu, mengesampingkan, apalagi meniadakan hak rakyat atas air. Pengawasan dan pengendalian pengusahaan sumber daya air harus dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya konflik antara industri AMDK dan masyarakat serta menjamin kualitas air minum yang beredar di masyarakat. Selain peningkatan kapasitas BUMN dan BUMD untuk memproduksi air minum sehingga mampu bersaing dengan industri AMDK.

Pada bagian terakhir yaitu bagian ketiga dari buku ini menguraikan bagaimana masyarakat ikut berperan dalam penyediaan air bersih.

Peran masyarakat dalam penyediaan air bersih tergambarkan dalam tulisan Sulis Winurini yang berjudul “Sikap Terhadap Kebersihan Sungai Cikapundung (Studi Masyarakat Sekitar Sungai Cikapundung)”. Sikap masyarakat terhadap kebersihan Sungai Cikapundung terbentuk melalui proses pembelajaran kondisi instrumental, yang mendorong lahirnya sikap positif mereka terhadap kebersihan air sungai. Sikap ini kemudian memunculkan kesadaran masyarakat untuk melakukan upaya-upaya perbaikan terhadap kondisi Sungai Cikapundung, seperti menjaga kebersihan sungai. Sikap dan perilaku masyarakat yang positif terhadap

## *Epilog*

kebersihan sungai ini perlu didukung oleh Pemerintah, kalangan swasta, dan masyarakat umumnya.

Peran masyarakat dapat juga diwujudkan melalui kearifan lokal yang sudah dilakukan secara turun temurun. Sebagaimana diuraikan Ujianto Singgih Prayitno dalam tulisannya yang berjudul “Kearifan Lokal dan Perilaku Menyimpang: Perspektif Sosiologi dalam Pengelolaan Sumber Daya Air”. Keberlangsungan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya air memerlukan peran besar pemuka adat, karena saat ini telah banyak terjadi pergeseran pemahaman nilai budaya yang dapat melunturkan kearifan lokal yang ada dalam masyarakat.

Dengan demikian, dalam penyediaan air bersih bagi masyarakat, tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama, yaitu Pemerintah (pusat maupun daerah), Swasta, dan masyarakat. Masing-masing menjalankan peran sesuai kapasitas, dengan didasari kesadaran bahwa ketersediaan air bersih memerlukan kesadaran bersama untuk menjaga sumber-sumber air yang ada agar tetap lestari dan tidak berlaku boros dalam menggunakan air bersih yang ada.

Jakarta, 2015  
Editor,

Sri Nurhayati Qodriyatun

## INDEKS

### A

- Air, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 119, 121, 122, 123, 124, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 143, 144, 145, 146, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 161
- Air baku, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 17, 18, 19, 20, 23, 27, 29, 30, 31, 34, 37, 58, 59, 60, 61, 72, 73, 79, 80, 90, 95, 101, 104, 108, 110, 111, 121, 123, 143
- Air bersih, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 49, 50, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 66, 69, 71, 72, 78, 79, 80, 85, 88, 89, 90, 91, 92, 95, 101, 102, 115, 119, 121, 123, 134, 143, 144, 155, 156
- Air hujan, 4, 5, 6, 13, 21, 34, 65, 67, 68, 69, 70, 98, 109
- Air permukaan, 4, 6, 17, 18, 21, 28, 34, 58, 59, 60, 62, 64, 67, 72, 73, 74, 99, 103, 105, 108
- Air tanah, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 23, 34, 58, 59, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 72, 73, 74, 95, 98, 99, 103, 105, 108, 110, 111, 112
- Air minum, 3, 4, 7, 12, 13, 19, 22, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 57, 58, 71, 72, 80, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 95, 96, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 113, 114, 115, 134, 137
- Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), 87, 91
- Australian Agency for International Development (AusAID)*, 40
- APBN, 40, 44, 49, 94
- APBD, 40, 44, 49
- Alih fungsi, 59, 61, 77, 78, 90
- Attitude, 125

### B

- Benteng Kuto Besak, 19
- Behavior Tendency* (kecenderungan berperilaku), 126, 131
- BUMD, 28, 102, 115
- BUMN, 102, 115

Bank Dunia, 22, 29, 38, 39, 49, 92, 93  
Biopori, 69, 70, 78  
Bali, 153  
Banyuwangi, 153  
*Belik lanang*, 153

## **C**

Cakupan layanan, 4, 8, 12, 19, 28, 90  
Cekungan Bandung, 55, 59, 61, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81  
Cekungan air tanah, 66, 111  
*Cognitive* (kesadaran), 126, 131

## **D**

Daerah Aliran Sungai (DAS), 59, 66, 74  
Daerah resapan air, 55, 59, 60, 61, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81  
Demografi, 9, 11, 12, 87  
Dekonsentrasi, 9  
Desentralisasi, 9, 96  
Deforestasi, 20  
*Demand Responsive Approach*, 34  
Dublin Principles, 92, 93

## **E**

Embung, 21, 23  
Evaporasi, 64

## **H**

*Human development index*, 13  
Hak atas air, 56, 57, 96

## **I**

Intrusi air laut, 3, 7, 99, 103  
*Individual water supply system*, 10  
Instalasi Pengolahan Air, 20

*Integrated urban water management*, 22  
*International Development Association* (IDA), 39

## **K**

Kabupaten Bandung, 14, 15, 59, 60, 61, 71, 72, 73, 79, 81  
Kabupaten Bandung Barat, 14, 61, 71, 72, 73, 79  
Kabupaten Bogor, 41  
Kabupaten Ciamis, 41, 154  
Kabupaten Kuningan, 49, 60  
Kabupaten Sumedang, 14, 47, 61, 72, 73, 79  
Kabupaten Garut, 47, 49  
Kawasan lindung, 67, 68, 75  
Kawasan Strategis Nasional, 72  
Kawasan Bandung Utara, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80  
Kearifan lokal, 143, 145, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 160, 161  
Kota Bandung, 3, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 41, 59, 61, 71, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 81, 102, 121, 122, 133, 134, 136  
Kota Palembang, 8, 19, 20, 21, 22, 23  
Kota Bogor, 29, 41, 45, 101  
Kota Cimahi, 61, 72, 73, 79  
Konvensi tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, 57  
Kran Air Siap Minum (KASM), 101  
Kognitif, 124, 132, 139, 140, 160  
Komunitas Osing, 153  
Keujreun Blan, 152

## **M**

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), 37

## Indeks

*Multivillage system*, 32

### N

Nene' (buaya), 155

### P

PAMSIMAS, 37, 38, 39, 40, 44, 45,  
46, 47, 48, 49, 50

*Pamali*, 154, 155, 161

Perdesaan, 3, 6, 9, 27, 29, 30, 31, 32,  
33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 43,  
44, 45, 49, 50, 90, 148

Perkotaan, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,  
13, 21, 22, 23, 29, 31, 32, 36, 37,  
40, 42, 43, 58, 71, 90, 123, 148

Pemerintah pusat, 9, 21, 30, 38, 44

Pemerintah daerah, 1, 7, 12, 16, 21,  
30, 35, 44, 55, 56, 57, 60, 61, 70,  
72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81

Peran, 1, 9, 10, 14, 22, 34, 44, 49, 85,  
91, 92, 93, 95, 96, 98, 100, 104,  
110, 112, 113, 114, 115, 119,  
121, 134, 145, 146, 147, 152,  
156, 161

Perpamsi, 28, 30, 57, 90, 100

Perilaku, 6, 8, 38, 123, 124, 125,  
126, 127, 138, 139, 140, 143,  
145, 146, 147, 148, 156, 157,  
160, 161

Prasarana kota, 7, 9

PDAM, 4, 5, 6, 10, 14, 15, 16, 17, 18,  
20, 21, 22, 23, 28, 29, 32, 38, 40,  
41, 42, 44, 56, 57, 58, 59, 60, 71,  
72, 90, 91, 95, 100, 101, 102,  
104, 105, 109, 123, 137

PDAM Tirtawening, 14, 15, 16

PDAM Tirta Musi, 20

Provinsi Jawa Barat, 27, 29, 30, 41,  
43, 50, 55, 61, 71, 72, 74, 75, 76,  
77, 80, 81

Program hibah air minum, 44, 50

*Private sector participation* (PSP),  
95

Pemegang hak (*right holder*), 96

Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013,  
94, 102, 115

### R

Ruang Terbuka Hijau (RTH), 77

Rencana Tata Ruang Wilayah  
(RTRW), 122

### S

Sarana air bersih, 28, 33, 35

Setu, 21

Sistem penyediaan air bersih, 7, 9,  
10, 11, 19, 29, 30, 31

Sistem Penyediaan Air Minum  
(SPAM), 28, 80, 95

*Single village*, 32

Sungai Musi, 19, 20, 21

Sungai Cikapundung, 17, 60, 72, 78,  
121, 122, 124, 125, 127, 128,  
129, 130, 131, 132, 133, 134,  
135, 136, 137, 138, 139

Sumur resapan, 21, 23

Sumber air baku, 4, 5, 6, 8, 10, 12,  
17, 18, 19, 20, 29, 34, 58, 59, 60,  
72, 79, 110, 111, 121

Siklus hidrologi, 8, 11, 62, 63, 67

Sikap, 121, 123, 124, 125, 126, 127,  
129, 130, 131, 132, 137, 138,  
139, 140, 147, 148, 152, 161

*Sense of belongingness*, 138, 140

Struktur sosial, 145, 146, 147, 160

*Subak*, 153, 161

### T

Tata Ruang Air, 65

Tingkat kehilangan air, 16, 17

Transpirasi, 64

UU Sumber Daya Air, 56

**U**

UU Tentang Pemerintahan Daerah, 57

**W**

Waduk, 18, 20, 21, 23, 60, 63, 72



## BIOGRAFI PENULIS

**Rohani Budi Prihatin**, Peneliti muda pada Pusat Pengkajian Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI. Lahir di Banyumas, 7 Juni 1973. Gelar Sarjana Agama (S.Ag.) diperolehnya pada tahun 1996 pada Jurusan Peradilan Agama, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Menyelesaikan S2 di Program Pascasarjana Ilmu Sosiologi Universitas Indonesia pada tahun 2002, dan S3 di Ilmu Agama Islam diraih pada 2009 dari Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah. Disertasinya berjudul "*Konstruksi Pemberitaan Abu Bakar Ba'asyir: Analisis Framing Terhadap Dugaan Terorisme di Empat Media Nasional*". Sejak Maret 1998 menjadi peneliti bidang sosial pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI. Sampai saat ini, ia masih aktif terlibat dalam membantu Anggota DPR RI dalam menyusun RUU dan melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Keterlibatannya dalam menyusun undang-undang antara lain: UU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (1998), UU tentang Wakaf (2006), RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau terhadap Kesehatan (2006), UU tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (2008), RUU tentang Zakat (2008), UU tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (2008-2009), RUU Kesehatan (2009), RUU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (2010) dan RUU tentang Pencarian dan Pertolongan (2012). Sementara keterlibatannya dalam pengawasan DPR RI terhadap pemerintah antara lain dalam Tim Pengawas DPR RI tentang Konflik Poso (2007-2008), Tim Pengawas Pengendalian Lumpur Sidoarjo atau TP2LS DPR RI (2008-2009), dan Tim Pengawas Bencana Provinsi Jawa Barat (2010). E-mail: rohbudbud@gmail.com atau hp: 0818809645.

**Anih Sri Suryani**, Peneliti Muda pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR-RI. Magister

Teknik Lingkungan ITB, Sarjana Geofisika dan Meteorologi ITB. Tulisan yang pernah diterbitkan baik dalam jurnal maupun bagian dari buku antara lain berjudul: “Studi Beban Emisi Pencemaran Udara Karbon Monoksida dari Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta”, “Tantangan Implementasi Konsep *Eco-settlement* dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman”, “Tantangan dalam Implementasi Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah,” “Penanganan Asap Kabut Akibat Kebakaran Hutan Di Wilayah Perbatasan Indonesia”, “Upaya Penanggulangan Bencana Alam: Suatu Tinjauan Terhadap Kegiatan Kepalangmerahan dalam Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan,” “Upaya Peningkatan Kualitas Sanitasi Daerah Pesisir dengan Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat,” dan “Peran Bank Sampah dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang).” Email: anih.suryani@dpr.go.id.

**Sri Nurhayati Qodriyatun**, Peneliti Madya pada Pusat Pengkajian Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI Lahir di Yogyakarta, 19 November 1970, menyelesaikan pendidikan sarjana Sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada tahun 1993 dan Magister Ilmu Lingkungan di Program Studi Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia tahun 2005. Penulis bekerja di Setjen DPR RI sejak 1996 dan menjadi peneliti pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Setjen DPR RI sejak tahun 1999. Penulis aktif melakukan penelitian berbagai masalah lingkungan hidup. Beberapa hasil penelitian sudah dipublikasikan dalam beberapa jurnal ilmiah nasional dan buku, antara lain: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2008 (Jurnal, 2014); Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Kabupaten Gianyar) (Bunga Ramapi, 2014); Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan: Permasalahan Yang Belum terselesaikan (Bunga Rampai, 2014); Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir di Kota Batam Melalui Pemberdayaan Masyarakat (Jurnal, 2013); Restorasi Ekosistem di Hutan Produksi: Kontribusi Terhadap Konservasi dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan (Bunga Rampai, 2013); Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Sekitar Hutan Konservasi: Studi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Model Desa Konservasi

(Buku, 2013). Penulis juga aktif terlibat dalam penyusunan Naskah Akademis dan pembahasan undang-undang di DPR RI, antara lain: UU tentang Pangan (2013), UU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (2013), UU tentang Konservasi Tanah dan Air (2014). E-mail: sri.qodriyatun@dpr.go.id.

**Teddy Prasetiawan**, adalah seorang Peneliti Muda Kebijakan Lingkungan pada Pusat Penelitian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPR RI. Dilahirkan di P.U. Tanding-Bengkulu pada 25 Maret 1980, penulis mengenyam pendidikan S-1 dan S-2 pada Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Institut Teknologi Bandung (ITB), dan lulus masing-masing pada tahun 2004 dan 2008. Sejak tahun 2010, penulis telah menghasilkan beberapa karya tulis ilmiah yang diterbitkan pada jurnal maupun buku, diantaranya: *Kebijakan Pelarangan Impor Limbah B3 dan Permasalahannya* (Jurnal Widyariset LIPI, Vol. 15 No.1, April 2012); *Masa Depan Lahan Gambut Indonesia* (Jurnal Aspirasi, Vol.1 No.2, Desember 2010); *Peluang Implementasi Extended Producer Responsibility (EPR) di Indonesia*, bagian dari buku Sampah Permasalahan dan Pengelolaannya (Azza Grafika, 2014); *Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Permasalahan Permukiman Kumuh*, bagian dari buku Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Implikasinya terhadap Indonesia (Azza Grafika, 2013); *Pendekatan Lingkungan untuk Pengamanan Pulau Terluar* (Azza Grafika, 2012); *Adaptasi Perubahan Iklim*, bagian dari buku Pembangunan Sosial: Wacana, Implementasi, dan Pengalaman Empirik (P3DI, 2011). Dalam hal legislasi, penulis dilibatkan sebagai tenaga pendamping di Komisi IV DPR RI dalam pembahasan UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pada tahun 2011-2013, serta UU Konservasi Tanah dan Air pada tahun 2014. E-mail: teddy@dpr.go.id.

**Sulis Winurini**, adalah Peneliti muda pada P3DI Kesejahteraan Sosial dengan kepakaran Psikologi. Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana Psikologi di Universitas Indonesia pada tahun 2004. Kemudian ia melanjutkan S2 Profesi Psikologi Industri dan Organisasi di Universitas Indonesia dan selesai pada tahun 2007. Pada tahun 2009, ia bergabung di Setjen DPR RI. Saat ini ia telah menulis beberapa tulisan di buku maupun jurnal. E-mail: sulis.winurini@dpr.go.id.

**Ujianto Singgih Prayitno**, lahir di Jakarta, 19 Nopember 1964. Meraih Doktor Sosiologi dari Universitas Indonesia tahun 2004. Magister Sosiologi dari universitas yang sama tahun 1997, sementara Sarjana Filsafat diraihnya dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, tahun 1989. Saat ini bekerja sebagai Peneliti Madya Bidang Studi Masyarakat dan Sosiologi Perkotaan, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI. Minat profesionalnya adalah penelitian dalam isu-isu Studi Masyarakat, Sosiologi Perkotaan, Sosiologi Ekonomi, Modal Sosial, Keluarga dan Pemberdayaan Perempuan, Pengentasan Kemiskinan, Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Masyarakat, Penguatan Masyarakat Sipil, dan Sumber Daya Manusia, serta Perancangan Undang-Undang. Telah menulis diberbagai jurnal ilmiah, diantara beberapa buku yang telah diterbitkan adalah: *Bartahan Hidup di Tengah Krisis* (Nadi Pustaka, 2008), *Peran DPR dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium: Studi Kasus DPR RI Periode 2004-2009* (IFPPD, AFPPD, UNFPA, 2009), *Memerangi Kemiskinan: Dari Orde Baru sampai Reformasi* (P3DI, 2010), *Landasan Sosiologi dalam Perancangan Peraturan Perundang-undangan* (P3DI, 2011), *Implementasi Pembangunan Sosial* (Azza Grafika, 2012), *Kontekstualisasi Kearifan Lokal dalam Pemberdayaan Masyarakat* (P3DI dan Azza Grafika, 2013) dan *Perubahan Sosial: Dinamika Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam Kehidupan Masyarakat* (P3DI dan Azza Grafika, 2013). E-mail: [ujianto.singgih@dpr.go.id](mailto:ujianto.singgih@dpr.go.id).



# PENYEDIAAN AIR BERSIH DI INDONESIA

Kebijakan penyediaan air bersih di Indonesia selama ini mengacu Pasal 33 UUD 1945 ayat (3) yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Konstitusi ini juga menunjukkan dan merupakan kontrak sosial antara pemerintah dan warga negaranya. Penjaminan atas konstitusi itu lebih lanjut dipertegas dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemenuhan air bersih bagi masyarakat merupakan salah satu tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah sebagai bagian dari pelayanan publik yang harus mereka lakukan.

Persoalannya kemudian adalah adanya keputusan MK yang membatalkan pemberlakuan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan memberlakukan kembali UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Keputusan MK tersebut menjadikan peran pemerintah dan pemerintah daerah cukup besar dalam penyediaan air bersih bagi masyarakat. Namun bukan berarti tidak memungkinkan swasta berperan dalam penyediaan air bersih. Berbagai tulisan dalam buku ini, cukup memberikan inspirasi bagi para pengambil kebijakan untuk mempertimbangkan berbagai hal yang ditulis dalam buku ini untuk mengatur lebih lanjut bagaimana penyediaan air bersih ke depan.



Diterbitkan oleh :  
P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika



ISBN 978-602-1247-53-2



9 786021 247532